

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan mantan napi kekerasan seksual untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Ada sejumlah Dasar pertimbangan yang membuat Mahkamah Agung akhirnya membatalkan aturan tersebut. Mahkamah Agung menilai norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Mahkamah Agung, dari ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislatif, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota legislatif dalam Pemilihan Umum.
2. Mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum adanya larangan pencalonan mantan narapidana dalam pemilihan umum, dalam Islam dijelaskan untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah harus memenuhi syarat-syarat Maqāsid Asy-syarī'ah agar tidak terjadi pertentangan, yaitu: a. Bersifat pasti (*al-subut*), yang merupakan tujuan dari syariat (*muqasid al-makna*), yang harus didekati dengan benar, bahwan harus mendekati pasti. b. Bersifat jelas (*al-zuhur/al-ittidah*), yaitu merupakan salah satu indikator agar tidak terjadinya perbedaan dikalangan fukaha dalam menetapkan sesuatu dan tidak ada kemiripan (*tasyabuh*) yang dapat menimbulkan keraguan bagi banyak orang. c. Bersifat terukur (*al-indibat*), yaitu sesuatu yang sangat

harus memiliki batasan tertentu yang mana tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan. d. Bersifat konsisten, (*al-ittirad*), yang mana sesuatu hal tersebut tidak boleh berbeda.

3. Komunikasi adalah muara solusi untuk menyelesaikan kasus kekerasan. Caranya dapat dimulai dengan membangun komunikasi yang terbuka antara guru, orang tua dan anak. Selama ini, komunikasi diantara mereka sering kali tidak berjalan dengan baik dan efektif. Untuk melakukan komunikasi dengan korban kekerasan seksual, pilihlah waktu yang tepat dan tempat yang nyaman. Sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mengungkapkan keterangan yang di perlukan untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut perlakuan atau kekerasan yang telah dialaminya.

B. Saran

1. Untuk mengatur hak politik bagi mantan narapidana kekerasan seksual mesti dibuat dalam satu peraturan perundang-undangan yang lebih kuat sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari.
2. Kepada semua pihak diharapkan mengayomi korban kekerasan seksual tanpa menilainya dengan sebelah mata.
3. Kepada semua kalangan masyarakat diharapkan untuk serta mengayomi mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat, karena seorang mantan narapidana korupsi juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.